

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran Agama Islam adalah dari cara berpakaian, dimana menutup aurat di dalam Islam hukumnya wajib;
 - c. bahwa sesuai dengan Visi Kabupaten Agam yaitu "*Agam Mandiri dan Berprestasi yang Madani*" maka untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian yang Islami, beriman dan bertaqwa perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi Dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Pakaian Muslim adalah pakaian yang bercirikan islami.
5. Berpakaian Muslim adalah cara menggunakan pakaian bercirikan islami.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Berpakaian muslim bertujuan untuk menutupi aurat sesuai dengan kaidah Islam dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai dan peserta didik muslim wajib berpakaian muslim dalam melaksanakan tugas atau pada waktu mengikuti kegiatan sekolah.
- (2) Bagi masyarakat muslim diharapkan untuk berpakaian muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan pada acara resmi.

- (3). Bagi masyarakat non muslim diharapkan untuk berpakaian yang pantas dan sopan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan pada acara resmi
- (4) Ketentuan memakai pakaian muslim pada acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menyesuaikan dengan ketentuan acara.

BAB IV

BENTUK PAKAIAN MUSLIM

Pasal 4

Pakaian muslim yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Wanita:

- 1) baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada, tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh;
- 2) rok panjang atau celana panjang sampai mata kaki dan tidak ketat;
- 3) memakai kerudung yang menutupi rambut dan dada.

b. Pria:

- 1) celana panjang sampai mata kaki atau di bawah lutut dan tidak ketat;
- 2) baju lengan panjang/lengan pendek.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

- (1) Bagi Pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak dibolehkan mengikuti pelajaran disekolah (skorsing);
 - d. dikeluarkan dari sekolah.
- (3) Pengenaan sanksi yang dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertingkat.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bagi Pegawai dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Instansi Vertikal.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bagi peserta didik dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Masa penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk melakukan sosialisasi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 2004
BUPATI AGAM,

ARISTO MUNANDAR

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Drs. MUCHSIS MALIK
NIP. 0100818886.

